



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 | TEL. : 3811368, 3505606, 3813269, 3447017 | TLX : 3844492, 3458540
JAKARTA - 10110 | 3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135 | Fax : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : *PR.101/20/18/DA-2016* Jakarta, 12 Februari 2016
Klasifikasi:
Lampiran :
Perihal : Penghapusan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT).
Kepada
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di
JAKARTA

1. Memperhatikan:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 171 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) di Perairan Indonesia
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Import Sementara Kapal Wisata Asing
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Hk. 103/4/8/DJPL-15 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Pelabuhan Indonesia
 - e. Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim Dan Sumber Daya Nomor 5/Menko/Maritim/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penghapusan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT);
2. Sehubungan hal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, bersama ini diberitahukan bahwa CAIT kapal wisata (yacht) asing tidak diperlukan lagi dan sebagai penggantinya diminta kepada Saudara untuk melaksanakan pengawasan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/4/8/DJPL-15 tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Perairan Indonesia;
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terimakasih

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT ALIH LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT



Tembusan

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

14-01-2016

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung terciptanya Keselamatan Berlayar"

Lampiran :

Nomor : PR.101/122/103/04-2-16

Tanggal : 12 FEB 2016

KEPADA YTH :

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Medan, Sumatra Utara;
2. Kepala Kantor KSOP Kelas I Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
3. Kepala Kantor KSOP Kelas I Ambon, Ambon, Maluku;
4. Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong, Sorong, Papua Barat;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor KSOP Kelas II Tanjung Pinang;
7. Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur, Sumatera Barat;
8. Kepala Kantor KSOP Kelas II Benoa, Badung, Bali;
9. Kepala Kantor KSOP Kelas II Biak, Biak, Papua;
10. Kepala Kantor UPP Kelas II Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
11. Kepala Kantor UPP Kelas II Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
12. Kepala Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa;
13. Kepala Kantor KSOP Kelas III Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
14. Kepala Kantor KSOP Kelas III Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
15. Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor KSOP Kelas IV Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
17. Kepala Kantor KSOP Kelas V Sabang, Aceh;
18. Kepala Kantor KSOP Kelas V Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.